

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan seperti ini digunakan untuk menemukan sumber data yang bersifat teori yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai macam literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang Nomor: 46/Pid. B (A)/2012/ PN.TK.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian lapangan berupa wawancara dengan para responden yang terdiri dari: Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang ; Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang; Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data konkrit mengenai masalah yang akan diteliti.

## B. Sumber dan Jenis Data

### 1. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data lapangan dan data kepustakaan.

### 2. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer, adalah data yang berasal dari wawancara dengan para responden yang meliputi: Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang; Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang; Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, melalui pengkajian bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak;

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum sekunder, yaitu Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, serta Dokumen Hukum seperti putusan pengadilan yang dalam penelitian ini adalah

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:  
46/Pid.B(A)/2012/PN.TK.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, kamus, surat kabar, serta data yang bersumber dari internet.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi atau *universe* adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>1</sup>populasi di dalam penelitian ini meliputi: Jaksa pada Kejaksaan Negeri tanjung karang; Hakim Anak di Pengadilan Negeri tanjung karang; Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut.<sup>2</sup>Metode pengambilan sampel di dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan tujuan penelitian secara subyektif dari peneliti, pemilihan sampel atau responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, 1986:172. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.Jakarta.

<sup>2</sup> Burhan Ashshofa, 2004:79. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

<sup>3</sup> Ibid. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sampel di dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 3 orang, yaitu sebagai berikut:

- a. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
- b. Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 2 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ditentukan dengan cara sebagai berikut:

###### **a. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan ini dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada para responden yang telah ditentukan dimana pertanyaan tersebut telah disiapkan terlebih dahulu.

###### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian, yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah bahan-bahan hukum dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### **2. Cara Pengolahan Data**

Pelaksanaan pengolahan data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing Data, yaitu memeriksa data, memperbaiki data yang keliru, dan melengkapi data yang kurang lengkap;

- b. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan yang sesuai;
- c. Sistematisasi Data, yaitu penempatan data dalam tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mudah dipahami.

#### **E. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, data hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat dan dijelaskan secara terperinci (deskriptif). Setelah data dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian dari fakta-fakta khusus tersebut diambil kesimpulan secara umum.